

Kritik Terhadap Indeks Implementasi Zakat Core Principles

AS. Rakhmat¹, Busaid²

¹Universitas Pelita Bangsa, adriannasyarifur@pelitabangsa.ac.id

²Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) LPPM IPB University, busaid1973@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 21/02/2022

Revised : 26/03/2022

Accepted: 29/04/2023

Key words:

Zakat Core Principle, BAZNAS

Keywords.

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i01.312](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.312)

ABSTRACT

The Zakat Core Principle (ZCP) is intended to support the improvement of the quality of the zakat system and the effectiveness of the Zakat Management Organization. ZCP is a zakat management principle consisting of 18 principles which are grouped into 6 (six) main dimensions of zakat management. The six dimensions are legal basis, zakat supervision, zakat governance, intermediation function, risk management, and sharia compliance. ZCP aimed to improve the quality of zakat management so that it is more effective in mobilizing public social funds for improving people's welfare. This research uses descriptive-critical analysis method. This analysis begins by describing the ZCP Implementation Index, then analyzing the things that can be criticized from the ZCP Implementation Index. The authors did not criticize the 18 principles, so for further researchers, it is hoped to continue this critical study of ZCP. It is required also this critical Study will assist BAZNAS in developing the ZCP concept.

ABSTRAK

Zakat Core Principle (ZCP) adalah prinsip-prinsip inti zakat yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas system zakat dan efektifitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Zakat Core Principles (ZCP) merupakan prinsip pengelolaan zakat terdiri dari 18 prinsip yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) dimensi utama pengelolaan zakat. Keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko, dan kesesuaian syariah. ZCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kritis. Analisis ini diawali dengan memaparkan Indeks Implementasi ZCP, kemudian menganalisis hal hal yang dapat dikritisi dari Indeks Implementasi ZCP. Dari 18 prinsip yang terdapat dalam 6 dimensi SCP, penulis tidak semua mengkritisi 18 prinsip tersebut. Studi Kritis ini diharapkan akan membantu BAZNAS dalam mengembangkan konsep ZCP. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan studi kritis ini terhadap prinsip prinsip ZCP yang belum disentuh oleh peneliti dalam riset ini.

1. PENDAHULUAN

Zakat Core Principle (ZCP) adalah prinsip-prinsip inti zakat yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas system zakat dan efektifitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ menghubungkan antara muzakki yaitu orang yang hartanya telah mencapai haul dan nishab dengan mustahiq yaitu orang yang berhak menerima zakat. OPZ adalah lembaga perantara atau *intermediary* berbasis sosial. Seluruh biaya operasional OPZ diambil dari dana zakat dan infaq. Justifikasi syariahnya adalah bahwa biaya operasional tersebut termasuk kategori amil zakat yang juga merupakan

salah satu dari delapan kelompok (ashnaf) penerima zakat (Rusydia dan Firmansyah, 2017).

Pembahasan mengenai ZCP lebih banyak membicarakan perihal implementasi ZCP. Diantaranya Hamdani et al (2019) menyimpulkan bahwa penerapan ZCP yang belum menyeluruh di BAZNAS yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait ZCP itu sendiri. Berbeda dengan Yuliasih et al (2021) yang hanya menganalisis implementasi sub bagian dari ZCP yaitu efektifitas distribusi zakat oleh BAZNAS. Berdasarkan *time effectivity*, distribusi dana zakat termasuk dalam kategori cepat yang berarti

pendistribusiannya efektif. Selain daripada itu Astuti dan Prayogi (2019) tidak hanya membahas ZCP dari sisi distribusi, namun juga aspek penghimpunannya.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai ZCP, mayoritas adalah menggunakan analisis deskripsi mengenai implementasi dari ZCP itu sendiri. Sementara analisis kritis terkait konsep ZCP itu sendiri belum ditemukan. Oleh karena itu peneliti memilih untuk melakukan studi analisis kritis terhadap ZCP.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan prinsip pengelolaan zakat terdiri dari 18 prinsip yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) dimensi utama pengelolaan zakat. Keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko, dan kesesuaian syariah. Lahirnya ZCP merupakan inisiatif Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan delapan negara lainnya yaitu Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Bosnia, Afrika Selatan, Sudan, dan Singapura yang tergabung dalam International Working Group (IWG) pada tahun 2016. ZCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun ke-18 ZCP tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Prinsip-Prinsip dalam ZCP

Zakat Core Principles (ZCP)	
ZCP 1: Tujuan, kemandirian, dan wewenang	ZCP 10: Pengelolaan penyaluran
ZCP 2: Kegiatan yang diizinkan	ZCP 11: Risiko negara dan transfer
ZCP 3: Kriteria perizinan	ZCP 12: Risiko reputasi dan risiko kerugian muzakki
ZCP 4: Pendekatan pengawasan zakat	ZCP 13: Risiko pembayaran
ZCP 5: Teknik dan alat pengawasan zakat	ZCP 14: Risiko operasional

ZCP 6: Pelaporan pengawasan zakat	ZCP 15: Audit internal dan pengendalian syariah
ZCP 7: Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi	ZCP 16: Pelaporan keuangan dan audit eksternal
ZCP 8: Tata kelola yang baik untuk amil	ZCP 17: Pengungkapan dan transparansi
ZCP 9: Pengelolaan pengumpulan	ZCP 18: Penyalahgunaan jasa zakat

Ide pembuatan ZCP terinspirasi dari *Basel Core Principles (BCP)* atau *Core Principles for Effective Banking Supervision*, yaitu sebuah standar umum pengelolaan perbankan yang berisi 29 prinsip yang telah diakui secara internasional. BCP bahkan sudah diterapkan di lebih dari 150 negara di dunia. Hal inilah yang menyebabkan tim IWG-ZCP mengadopsi prinsip dalam BCP menjadi prinsip dalam ZCP.

Indeks Implementasi *Zakat Core Principles (IIZCP)* merupakan indeks yang diturunkan dari ZCP tersebut, Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan ZCP pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disesuaikan dengan pengelolaan zakat di Indonesia sehingga evaluasi dapat dilakukan secara relevan. Indeks ini akan digunakan sebagai acuan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) dan Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) dalam program peningkatan pengelolaan zakat OPZ di Indonesia.

Indeks Implementasi ZCP dapat mengevaluasi kinerja OPZ melalui enam dimensi, empat belas variabel, dan tiga puluh empat indikator penyusun yang memiliki bobot yang berbeda-beda.

Tabel 2. Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Implementasi ZCP

Dimensi	Variabel	Indikator
Tata Kelola Zakat (20%)	Amil (60%)	Penerapan hak amil sebesar 12,5 persen
		Program pembinaan SDM amil

		Standar kepatutan dan kelayakan perekrutan SDM amil			Fungsi audit internal dengan aktivitas yang terpisah dari fungsi operasional OPZ
		Sertifikasi amil yang resmi dan diakui			
	Kelembagaan (40%)	Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah, evaluasi praktik tata kelola amil dan strategi pengawasan zakat melalui rapat pimpinan/rapat pleno secara rutin dan terjadwal	Dasar Hukum dan Syariah (15%)	Pengawasan Syariah (60%)	Fungsi pengawasan syariah
		Standar dalam pengelolaan konflik kepentingan (rekrutmen amil, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dan pendayagunaan, layanan muzakki, keuangan)			Laporan hasil pengawasan syariah
		Memiliki ISO		Hukum Legal (40%)	SOP/SK yang mengharuskan setiap elemen organisasi untuk memberikan akses kepada fungsi syariah
					Dokumen pendirian organisasi zakat, dimana ada keterangan beroperasi (dalam hal LAZ oleh BAZNAS dan Kemenag)
					SOP/SK kepatuhan dan hokum sesuai dengan ketentuan peraturan hukum nasional
Managem en Operasio nal (15%)	Mitigasi Risiko (60%)	SOP perencanaan, pencatatan, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi dari distribusi dana	Fungsi Intermed iasi: Penghim punan (20%)	Harta Zakat (50%)	SOP mengenai sumber harta yang dapat dizakatkan
		SOP manajemen risiko			Kriteria harta wajib zakat sesuai ketentuan syariah
		Panduan komunikasi yang jelas atas setiap perubahan kebijakan		Sosialisasi Zakat (25%)	Program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan informasi zakat kepada masyarakat/ muzakki
		Fungsi pengendalian internal untuk meminimalisir risiko gangguan operasional		Mitigasi Risiko Penghimpuna n (25%)	SOP/SK pencegahan dan penyalahgunaan pengumpulan zakat
	Audit Internal (40%)	SOP/SK yang mengharuskan setiap elemen organisasi untuk memberikan akses kepada fungsi audit	Fungsi Intermed iasi: Penyalur an (20%)	Strategi Penyaluran (40%)	Menggunakan had al kifayah (Kecukupan Minimal Hidup) dalam menyalurkan zakat
		Fungsi audit internal dengan aktivitas menilai apakah kebijakan, proses, kepatuhan syariah, dan kendali syariah dan internal yang ada tetap sesuai untuk kinerja OPZ			Menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan (ACR)
					Adanya kemitraan multipihak dalam penyaluran zakat
				Dampak Penyaluran (30%)	Memiliki indikator dampak social yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program

		pendistribusian dan pemberdayaan zakat
		Memiliki standar mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran tiap asnaf
	Mitigasi Risiko Penyaluran (30%)	Memiliki standar mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran zakat
		Menentukan program zakat konsumtif dan produktif sesuai dengan prinsip syariah
Laporan Keuangan (10%)	Mitigasi Risiko Pelaporan (25%)	Memiliki standar pemisahan dana zakat dan dana amal lain
	Manajemen Laporan (75%)	Publikasi laporan keuangan secara teraudit (website atau media elektronik)
		Memiliki SK/SOP dalam penggunaan SIMBA
		Memiliki Auditor Independen

Pengukuran indeks ZCP memiliki nilai antara 0 hingga 1 yang terbagi menjadi lima kategori, yaitu Tidak Baik (0,00 - 0,20), Kurang Baik (0,21 - 0,40), Cukup Baik (0,41 - 0,60), Baik (0,61 - 0,80), dan Sangat Baik (0,81 - 1,00). Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Implementasi ZCP dari sepuluh OPZ yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Maluku perlu dilakukan perbaikan manajemen operasional dan laporan keuangan oleh OPZ karena kedua dimensi tersebut secara rata-rata paling rendah dengan kategori Cukup Baik (Puskas BAZNAS, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa jurnal, dan sumber lain yang membahas tentang Indeks Implementasi ZCP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh kajian kritis terhadap Indeks Implementasi ZCP. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kritis.

Analisis ini diawali dengan memaparkan Indeks Implementasi ZCP, kemudian menganalisis hal hal yang dapat dikritisi dari Indeks Implementasi ZCP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

IIZCP secara umum telah disusun dengan mempertimbangkan ZCP dan kondisi OPZ yang ada sehingga dapat diaplikasikan dengan baik. Namun demikian, beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat IIZCP sebagai alat ukur evaluasi penerapan ZCP pada OPZ diantaranya adalah:

a. Dimensi 1, Tata Kelola Zakat

- 1) Proporsi hak amil adalah maksimal 12,5 persen merupakan pendapat Imam Syafi'i yang mana bilamana melebihi 12,5 persen, maka dapat diambilkan dari Baitul Mal (As Sabi'I, 2019).
- 2) Pembinaan amil yang dilakukan OPZ perlu disertakan kurikulum program pembinaan. Program pembinaan dapat mencakup soft skill, hard skill, dan syariah skill (Fahmi et al, 2014). Kurikulum mengenai syariah skill dapat mencakup materi materi yang dikaitkan dengan sertifikasi kompetensi amil, sehingga akan memudahkan amil saat nanti mengikuti ujian sertifikasi.
- 3) Sertifikat ISO
Aflah (2018) menyebutkan mengenai standarisasi mutu untuk OPZ perlu mengedepankan aspek syariah serta memiliki kekhasan tersendiri dan prinsip yang berbeda dibanding standarisasi ISO. Dengan demikian disarankan kepada BAZNAS untuk menyusun standarisasi mutu tersebut, karena sebenarnya petunjuk mengenai hal itu sudah disusun dalam bentuk buku karangan M Surjani Ichsan pada tahun 2011: *Zakah Criteria for Performance Excellence*.
Setelah standarisasi mutu untuk OPZ disusun, maka BAZNAS juga dapat melaksanakan penilaian serta pemeringkatan terhadap setiap OPZ.

b. Dimensi 2, Manajemen Operasional

- 1) SOP Manajemen Risiko

Dalam penentuan skala likert SOP Manajemen risiko disebutkan bahwa yang memiliki nilai tertinggi adalah memiliki SOP/SK Manajemen risiko beserta laporannya. Namun mengingat pedoman Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat (BAZNAS, 2018) bahwa dalam manajemen operasional terdapat risiko operasional yang terdiri dari 12 macam risiko. Dengan demikian akan lebih baik yang ada dalam skala likert SOP Manajemen risiko adalah mengenai jumlah SOP Risiko Operasional yang dimiliki OPZ.

2) Audit Internal

Perlu ada tambahan indikator untuk menilai kualitas dan kinerja fungsi audit internal, yaitu independensi auditor internal. Mengenai laporan audit internal perlu ditambahkan banyaknya laporan audit internal yang disajikan dimana jika laporan audit internal disampaikan sebanyak 2 kali dalam setahun memiliki skala likert 5.

c. Dimensi 3, Dasar Hukum dan Syariah

1) Pengawasan Syariah

Perlu ada tambahan indikator untuk menilai kualitas dan kinerja fungsi pengawasan, yaitu independensi dewan pengawas syariah. Menurut Karim (1990) dalam Prasetyoningrum (2010) ada sejumlah persamaan mendasar antara peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan akuntan publik. Sehingga untuk mengukur independensi DPS dapat disamakan seperti mengukur independensi akuntan public. Indikator independensi akuntan public adalah sebagai berikut: (1) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa selain jasa audit, (3) lama hubungan atau penugasan audit, (4) persaingan antar kantor akuntan publik, (5) ukuran kantor akuntan publik dan (6) audit fee.

Dari 6 indikator tersebut, mungkin hanya dapat digunakan indikator 1, 2, 3 dan 6 sebagai indikator independensi DPS, dimana indikator nomor 4 dan 5 tidak

relevan jika digunakan sebagai indikator untuk DPS.

d. Dimensi 4, **Fungsi Intermediasi: Penghimpunan**

Penghimpunan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah harus memperhatikan empat aspek, yaitu (1) kekayaan zakat dan metode penghitungannya, (2) metode penghimpunan, (3) promosi penghimpunan zakat, dan (4) penyimpanan yang aman (BAZNAS, BI & IRTI IDB, 2016).

Sementara itu, dalam IIZCP pada dimensi Fungsi Intermediasi: Penghimpunan hanya ada 3 variabel dengan 4 indikator yang mewakili ZCP 9 dan ZCP 18. Ketiga variabel tersebut adalah (1) Harta Zakat, (2) Sosialisai Zakat, dan (3) Mitigasi Risiko Penghimpunan. Jika diperhatikan variabel 1 merepresentasikan aspek ke-1, variabel 2 merepresentasikan aspek ke-3, dan variabel 3 merepresentasikan aspek ke-4. Sehingga untuk aspek ke-2, metode penghimpunan belum terakomodasi dalam dimensi ini. Untuk itu, perlu ditambahkan variabel metode/strategi penghimpunan dengan rencana kerja/program/target penghimpunan dapat dijadikan sebagai indikatornya.

Pada dimensi yang sama bobot yang paling tinggi adalah Harta Zakat sebesar 50% dibandingkan dengan variabel lainnya yang masing-masing 25%. Sementara itu beberapa literatur menyebutkan bahwa sosialisasi ini menjadi faktor penting dalam proses pengumpulan zakat. Chalikuszhi (2009) dalam disertasinya menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan zakat yang berakibat ketidakefektifan pengumpulan zakat, hal ini berimplikasi perlunya sosialisasi zakat guna meningkatkan kesadaran membayar zakat. Sejalan dengan hal tersebut. Bahkan dalam penelitian Puskas BAZNAS tahun 2020 tentang Survei Penghimpunan ZIS Partisipasi Masyarakat Non Kelembagaan di Indonesia (Puskas Baznas, 2021) menunjukkan bahwa masalah sosialisasi menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat sehingga mereka belum membayar zakat melalui OPZ dan DKM

Masjid belum menjadi UPZ. Untuk itu, langkah baiknya jika bobot terbesar diberikan pada variabel Sosialisasi Zakat.

e. Dimensi 5, **Fungsi Intermediasi: Penyaluran**

Penyaluran dan alokasi zakat yang sesuai dengan prinsip syariah harus memperhatikan tiga aspek, yaitu (1) penerima dan alokasi zakat, (2) area distribusi, dan (3) indikator kinerja (BAZNAS, BI & IRTI IDB, 2016).

Pada IIZCP pada dimensi Fungsi Intermediasi: Penyaluran ini memiliki 3 variabel yaitu (1) strategi penyaluran, (2) dampak penyaluran, dan (3) mitigasi risiko penyaluran. Indikator untuk variabel strategi penyaluran terdiri dari penggunaan had al kifayah, penggunaan ACR, dan adanya kerjasama multipihak. Sementara itu, dalam penjelasan aspek penerima dan alokasi zakat ditekankan perlunya mekanisme distribusi yang mencakup klasifikasi penerima zakat, prioritas dan mekanisme alokasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Untuk klasifikasi dan prioritas dapat dicakup dalam indikator penggunaan had al kifayah, sementara untuk mekanisme alokasi dan aspek area distribusi belum tergambar dalam indikator yang ada. Untuk itu, indikator penggunaan had al kifayah perlu diganti menjadi SOP Mekanisme Distribusi/Penyaluran atau menambahkannya menjadi indikator baru dalam variabel strategi penyaluran.

f. Dimensi 6, **Laporan Keuangan**

Lembaga zakat membutuhkan infrastruktur pendukung salah satu diantaranya adalah sistem pelaporan baik internal maupun eksternal. Sistem pelaporan internal memungkinkan manajemen puncak memantau dan memahami seluruh kegiatan lembaga. Sedangkan sistem pelaporan eksternal memungkinkan arus informasi keuangan mencapai otoritas pengawas dengan aman dan dilaporkan secara berkala (BAZNAS, BI & IRTI IDB, 2016).

Pada Dimensi ini semua variabel dan indikator telah dapat menggambarkan dan menjabarkan dalam bentuk yang lebih operasional dari

infrastruktur pendukung yang dibutuhkan lembaga zakat.

5. KESIMPULAN

Dari 18 prinsip yang dikelompokkan kembali kedalam 6 dimensi dalam ZCP, penulis tidak semua mengkritisi 18 prinsip tersebut. Studi Kritis ini diharapkan akan membantu BAZNAS dalam mengembangkan konsep ZCP. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan studi kritis ini terhadap prinsip prinsip ZCP yang belum disentuh oleh peneliti dalam riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, K. N. 2018. Model Manajemen Mutu bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5 (01).
- As Sabi'i, B, N, M. 2019. *Masharif Az Zakat wa Ikhrojuha wa Tathbiqotuha Al Mu'ashiroh*. Universitas Kairo - Kulliyah Darul Ulum.
- Astuti, RY. & Prayogi, IA. 2019. Penerapan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan Zakat Core Principle. 2 (4). 570-594.
- Badan Amil Zakat Nasional (2018) *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional, Bank Indonesia & International Research and Training Institute of Islamic Development Bank. (2016). *Core Principle for Effective Zakat Supervision*. Jakarta: BAZNAS, BI & IRTI IDB
- Chalikuzhi, A. 2009. *Problems & Prospects Of Contemporary Zakat Management: A Qualitative Embedded Case Studies Investigation*. Dissertasi tidak Dipublikasikan. The Faculty Of The Programme On Strategy, Program And Project Management. Lille, Prancis.
- Fahmi, A. Siswanto, A. Farid, M. F. & Arijulmanan, A. 2014. *HRD Syariah Teori dan Implementasi: Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta; Gramedia.
- Hamdani, L. Nasution, MY. & Marpaung, M. 2019. Solusi Permasalahan Perzakatan dengan Metode ANP: Studi Implementasi tentang Zakat Core Principles. *Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 10 (1). 40-56.

- Prasetyoningrum, A. K. 2010. Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Aset*, 12 (1), 27-36.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional – Bank Indonesia (2020). *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2021). *Survei Nasional Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non-OPZ 2019-2020*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Rusydiana, AS. & Firmansyah, I. 2017. Prioritizing Zakat Core Principles (ZCP) Criteria. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 7 (2). 277-302.
- Yuliasih, A. Juliana, J. & Rosida, R. 2021. Zakat Core Principle (ZCP) Pon 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektifitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 8 (1). 116-126.